



PUTUSAN

Nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Malwaris antara :

1. Baiq Maryam binti Lalu Husen : perempuan, \pm 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Lalu Sindu bin Lalu Husen : laki-laki, \pm 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Lalu Fauzan, SPd.I. bin Lalu Muhrim : laki-laki, \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Lalu Fauzi, bin Lalu Muhrim : laki-laki, \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Kampung Rawa Kalong, RT 008/RW 005 Desa Cimandaka, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Baiq Pasturi binti Lalu Muhrim : perempuan, \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
6. Lalu M. Ali Akbar bin Lalu Muhrim : laki-laki, \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Baiq Endang Esnawati binti Lalu Muhrim : perempuan, \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal 1 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Baiq Megawati binti Lalu Muhrim : perempuan, ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Bare-julat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017, Nomor 011/ADV-LAM/SK/III/2017, yang telah didaftarkan dihadapan kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, memberi kuasa kepada :

1. Lalu Abdul Majid, SH. :
2. Khairul Huda, SH.

Para Advokat Dan Konsultan Hukum di Jl. Hasanudin, RT 04/RW 02 Lingkungan Tebero Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : Para Penggugat.

M e l a w a n

1. Baiq Melayu binti Lalu Husen : perempuan, ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Dese, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Lalu Ayun bin Lalu Husen : laki-laki, ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Lalu M. Rum bin Lalu Husen : laki-laki, ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Kenawe, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Lalu Mesir Suryadi bin Lalu Husen : laki-laki, ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Esdm Kabupaten Lombok Tengah, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
PAIMAN, Pengamat Pengairan Wilayah Jangkuk Kabupaten Lombok Tengah, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No 11 Praya, berdasarkan surat kuasa Nomor 210/SK/DPU-PR, tanggal 20 Juni 2017;

Hal 2 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hj. Halimatussakdiyah : perempuan, ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Katet alias Amaq Seriati : laki-laki, ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bat Rurung, RT. 05 Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
8. Nasup : laki-laki, ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bat Rate Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
9. Sarinahadi : laki-laki, ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di BTN Merobok Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
10. Ishaka : laki-laki, ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
11. Marwizi : laki-laki, ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
12. Lalu Junaidi : laki-laki, ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
13. Lalu Yusar alias Muluk : laki-laki, ± 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
Tergugat 13 disamping bertindak untuk diri sendiri, juga sebagai kuasa dari Tergugat 1 (Baq Melayu binti Lalu Husen), berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : W22-A3/114/Hk.05/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017;
14. Baiq Diah Ratu Ganefi, SH. : perempuan, ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota DPR RI, bertempat tinggal di Jl. Kayak No. 34, Karang Sukun, Kota Mataram;
15. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Cq. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Cq. Balai Wilayah Sungai Sungai (BWS) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hal 3 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Airlangga No, 32 Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Ir. Lalu Hafifuddin Zohri, Penelaah Pengadaan Tanah Kepala BWS Nusa Tenggara I;
2. Mawardi, Pelaksana Pengadaan Tanah BWS Nusa Tenggara I; Keduanya beralamat di Jln. Ahmad Yani No I Grimis Indah Narmada Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 666/SKS-AS/BWS NT I/2017, tanggal 8 Mei 2017;

16. H. Murdi : laki-laki, ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, dahulu bertempat tinggal di BTN Kodya Asri, Jl. Sunan Ampel No. 20 Jempong, Kelurahan Sekarbela, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Mei 2016 oleh jurusita Pengadilan Agama Mataram;

17. Inaq Herjan : perempuan, ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

18. Sudirman : laki-laki, ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

19. Rukiyah : perempuan, ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

20. Hirjan : laki-laki, ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

21. Aminah : perempuan, ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

22. Erna : perempuan, ± 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal 4 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. H. Sukur : laki-laki, ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

24. Sahwan alias Soan : laki-laki, ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

25. Saji : laki-laki, ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Tergugat 23 dan Tergugat 25, keduanya telah memberikan kuasa khusus kepada :

Oke Wire Darne, SH.

1. Muhammad Haeruddin, MS. SH. Keduanya advokat/ pengacara & Legal Consultant yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Progres di Jln. Irigasi Raya No 02, Kelurahan Kekalik, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya dengan register nomor W.22/85/HK.05/IV/2017 ;

26. Zaitun : perempuan, ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

27. Sahri : laki-laki, ± 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

28. Inaq Genet alias Inaq Raini : perempuan, ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Pirak, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

29. Tugus : laki-laki, ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

30. Hj. Nurjannah : perempuan, ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

31. Hj. Halimatussa'diah : perempuan, ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung,

Hal 5 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : para Tergugat;

DAN :

1. Lalu Suparhun bin Lalu Muhrim : laki-laki, \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bun Juwet, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Lalu Supardilah bin Lalu Muhrim : laki-laki, \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
Turut Tergugat 2 disamping bertindak untuk diri sendiri, juga sebagai kuasa dari Turut Tergugat 1 (Lalu Suparhun bin Lalu Muhrim) dan turut Tergugat 3 (Baiq Sribuyan binti Lalu Muhrim) berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W22-A3/113/Hk.05/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017;
3. Baiq Sribuyan binti Lalu Muhrim : perempuan, \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bun Duwe, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Baiq Tinnamalada : perempuan, \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Monggal, Desa Gegelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara,
5. Baiq Artini binti Lalu Rustam : perempuan, \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkuk Pandan, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
6. Baiq Muliatus binti Lalu Suhel : perempuan, \pm 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jurang Tangi, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Lalu Jumaidi bin Lalu Suhel : laki-laki, \pm 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
8. Lalu Jumarsih bin Lalu Suhel : laki-laki, \pm 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal 6 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Lalu Abdullah bin Lalu Suhel : ± 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

10. Aminah : perempuan, ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : Para Turut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat dan kuasanya, dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.Pra dan dengan perubahan olehnya tertanggal 21 Juni 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1991 bertempat di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah telah meninggal dunia, ayah/kakek kandung Para Penggugat, Para Tergugat 1 s/d 4 dan Para Turut Tergugat bernama Lalu Husen, demikian halnya dengan kedua orang tua kandungnya pasangan suami isteri Mamiq Husen alias H. Lalu Husen dan isterinya Baiq Keyeng juga telah meninggal dunia jauh sebelumnya.

2. Bahwa pada masa hidupnya almarhum Lalu Husen bin H. Lalu Husen, pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali masing-masing :

2.1. Pernikahan ke 1 (pertama) pada sekitar tahun 1940 dengan seorang perempuan bernama Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah, meninggal dunia pada tahun 1999, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak/ahli waris, masing-masing :

2.1.1. Lalu Muhrim alias H. Lalu Musannip bin Lalu Husen, meninggal dunia pada tahun 2010, semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 5 (lima) kali masing-masing :

Hal 7 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.1.1. Pernikahan ke 1 (pertama) dengan seorang perempuan bernama ISAH (cerai hidup). Dalam pernikahannya tersebut almarhum dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

Lalu Suparhun bin Lalu Muhrim (TT.

1);

Lalu Supardilah bin Lalu Muhrim

(TT.2);

Baiq Sribuyan binti Lalu Muhrim (TT.

3).

2.1.1.2. Pernikahan ke 2 (kedua) dengan seorang perempuan bernama Munah (cerai hidup). Dalam perkawinannya dengan Munah almarhum dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Baiq Tinnamalada (T.T.4)

2.1.1.3. Pernikahan ke 3 (ketiga) dengan seorang perempuan bernama Nisah alias Inaq Fauzan meninggal dunia pada tahun 1995, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, masing-masing :

Lalu Fauzan, SPd.I bin Lalu Muhrim (P.

3);

Lalu Pauzi bin Lalu Muhrim (P. 4);

Baiq Pasturi binti Lalu Muhrim (P.5);

Lalu M. Ali Akbar bin Lalu Muhrim (P.

6);

Baiq Endang Esnawati binti Lalu Muhrim (P.7); dan

Baiq Megawati binti Lalu Muhrim (P.8).

2.1.1.4. Pernikahan ke 4 (ke empat) dengan seorang perempuan bernama Sayum (cerai hidup) tanpa meninggalkan keturunan (putung).

Hal 8 dari 57



2.1.1.5. Pernikahan ke 5 (kelima) dengan seorang perempuan bernama Aminah (cerai mati)/T.T. 10, tanpa dikaruniai keturunan (putung).

2.1.2. Baiq SENEK binti Lalu Husen, meninggal dunia pada sekitar tahun 1960, pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Lalu Rustam, meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Baiq Artini binti Lalu Rustam (T.T.5).

2.1.3. Baiq Maryam binti Lalu Husen (P.1)

2.1.4. Lalu Suhel bin Lalu Husen, meninggal dunia pada sekitar tahun 2009, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama RumiNAH (cerai hidup), dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing :

2.1.4.1. Baiq Muliatus binti Lalu Suhel (T.T.6);

2.1.4.2. Lalu Jumaidi bin Lalu Suhel (T.T.7);

2.1.4.3. Lalu Jumarsih bin Lalu Suhel (T.T.8);

2.1.4.4. Lalu Abdullah bin Lalu Suhel (T.T.9).

2.1.5. Lalu Sindu bin Lalu Husen (P.2).

2.2. Pernikahan ke 2 (ke dua) Lalu Husen bin Mamiq Husen alias H. Lalu Husen pada sekitar tahun 1949 dengan seorang perempuan bernama Inaq Melayu, meninggal dunia pada tahun 1997, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak/ahli waris, masing-masing :

2.2.1. Baiq Melayu binti Lalu Husen (T.1);

2.2.2. H. Lalu Ayun bin Lalu Husen (T.2);

2.2.3. Baiq ASIH binti Lalu Husen, meninggal dunia pada tahun 1993, dalam keadaan tidak menikah;

2.2.4. Lalu M. Rum bin Lalu Husen (T.3);

2.2.5. Lalu Mesir Suryadi bin Lalu Husen (T.4).

3. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum Lalu Husen, ada meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta-harta yang diperoleh secara bersama selama terikat perkawinan dengan Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah berupa Tanah Sawah Pertanian Pipil No. 1322, Persil No : 91 a, Kelas I, Luas ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.677 (lebih kurang 3 hektar 67 are 7 m²) terletak di Subak Puyung, Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan dan Sawah Suciani, Sawah Marwizi, Sawah Pak Asmin dan Sawah Banun;

Sebelah Selatan : Jl. Masjid – Dusun Kopang, Pekarangan Rumah Aq. Bodak;

Sebelah Timur : Perkampungan Dusun Kopang dan Kali Babi;

Sebelah Barat : Jl. Raya Puyung – Bonjeruk.

4. Bahwa, sepeninggal Lalu Husen (terbukanya warisan pada tahun 1991) hingga saat sekarang ini, keseluruhan obyek tanah warisan sebagaimana dimaksudkan pada posita angka 3 tersebut di atas, belum pernah dibagi waris oleh dan kepada semua ahli warisnya yang berhak, tetapi seluruhnya dikuasai serta diambil manfaatnya secara dominan oleh Para Tergugat 1 s/d 4 bahkan diantaranya ada obyek waris yang dialihkan dan dikuasai oleh pihak ketiga sebagaimana distribusi dan alasan penguasaan sebagai berikut :

4.1. Obyek waris yang nyata-nyata masih dalam penguasaan fisik ahliwaris

(T.1 s/d T.4) yaitu seluas ± 1.600 Ha (± 16.000 m²) terdiri dari :

4.1.1. Tanah Sawah luas ± 60 are (± 600 m²) dikuasai secara fisik oleh Lalu Ayun (T.2), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.1) yang dikuasai Dinas PU dan ESDM Kab. Loteng (T.5);

Sebelah Selatan : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.8) yang dikuasai L. Junaidi (T.12), obyek (4.2.9) yang dikuasai L. Yusar dan Gang;

Sebelah Timur : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.10) yg dikuasai Baiq Diah Ratu Ganefi (T.14);

Sebelah Barat : Obyek Sengketa angka (4.2.3) yg dikuasai Katet alias AQ. Seriati (T.7),

Hal 10 dari 57



Obyek Sengketa angka (4.2.4) yg dikuasai Nasup (T.8), Obyek Sengketa angka (4.2.5) yg dikuasai Serinahardi (T.9), Obyek Sengketa angka (4.2.6) yg dikuasai Ishaka (T.10).

4.1.2. Tanah Pekarangan Luas \pm 30 are (\pm 3000 m²) dikuasai secara bersama oleh T.1 s/d T.4, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Gang;

Sebelah Selatan : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.19) yang dikuasai H. Sukur (T.23) obyek angka(4.1) yang dikuasai Lalu M. Rum (T.3);

Sebelah Timur : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.15) yg dikuasai Rukiah (T.19) dan obyek angka (4.2.16) yg dikuasai Hirjan;

Sebelah Barat : Jalan Raya Puyung – Bonjeruk.

4.1.3. Tanah Sawah Luas \pm 40 are (\pm 4.000 m²) dikuasai secara fisik oleh Lalu M. Rum (T.3), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.1) yaitu Perkampungan T.1 s/d T.4;

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.17) yg dikuasai Aminah (T.21) dan obyek angka (4.2.18) yg dikuasai Erna (T.22);

Sebelah Barat : Pecahan Obyek Sengketa angka(4.2.19) yang dikuasai H. Sukur (T.23).

4.1.4. Tanah Sawah Luas \pm 35 are (\pm 3.500 m²) dikuasai secara fisik oleh Lalu MESIR (T.4), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Kampung;

Sebelah Selatan : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.20) yg dikuasai SAJI (T.25) dan obyek angka (4.2.21) yg dikuasai Zaetun (T.26), dan obyek angka (4.2.23) yg dikuasai Genet alias Inaq Raini (T.28);

Hal 11 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Kampung/Gubuk Kopang;

Sebelah Barat : Jalan Raya Puyung - Bonjeruk.

4.2. Obyek waris yang dialihkan T.1 s/d T.4 yang sekarang dikuasai secara fisik oleh Pihak Ketiga (T.5 s/d T.31).

4.2.1. Luas ± 6 are (± 600 m²) dialihkan oleh Lalu Ayun (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Cq. Dinas PU dan ESDM Kab. Loteng (T.5), sekarang difungsikan sebagai Jalan Irigasi/Waduk Teknis, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pekarangan Rumah Suciani, Pak Asmin dan Banun;

Sebelah Selatan : Obyek sengketa angka (4.2.2.) yang dikuasai Hj. Halimatussakdiah (T.6) dan obyek sengketa angka (4.2.3.) yang dikuasai Katet alias Amaq SRIATI (T.7)

Sebelah Timur : Obyek sengketa angka (4.2.11) yang dikuasai BWS. Prov. NTB. (T.15)

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.2. Luas ± 3 are (± 300 m²) dialihkan oleh Lalu Ayun (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada SAHIR (meninggal dunia), sekarang penguasaannya diteruskan oleh isterinya bernama Hj. Halimatussakdiah (T.6), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan Obyek Sengketa (Jl. ke Bendungan) yang dikuasai Pemkab Loteng (T.5);

Sebelah Selatan : Obyek sengketa angka (4.2.4.) yang dikuasai Nasup (T.8)

Sebelah Timur : Obyek sengketa angka (4.2.3) yang dikuasai Katet alias AQ. SRIATI (T.7)

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.3. Luas ± 2 are (± 200 m²), dialihkan oleh Lalu Ayun (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada

Hal 12 dari 57



Katet alias Amaq Sriati (T.7), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan Obyek Sengketa (Jl. ke Bendungan) yang dikuasai Pemkab Loteng/ESDM (T.5);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.4.) yang dikuasai Nasup (T.8);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. Ayun (T.2);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.2.) yang dikuasai Hj. Halimatussakdiah (T.6);

4.2.4. Luas ± 11 are (± 1.100 m²), dialihkan oleh Lalu Ayun (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada Nasup (T.8), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.2.) yang dikuasai Hj. Halimatussakdiah (T.6.);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.5.) yang dikuasai Serinah (T.9);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. Ayun (T.2);

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.5. Luas ± 5 are (± 5.000 m²), dialihkan oleh Lalu Ayun (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada Serinahardi (T.9), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.4) yang dikuasai oleh Nasup (T.8);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.6.) yang dikuasai Ishaka (T.10);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. Ayun (T.2);

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;



4.2.6. Luas $\pm 3,8$ are (± 380 m²), dialihkan oleh Lalu Ayun (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada Lalu Markum dan sekarang dikuasai oleh Ishaka (T.10), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.5.) yang dikuasai Serinahardi (T.9);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.7.) yang dikuasai Marwizi (T.11);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. Ayun (T.2);

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.7. Luas ± 3 are (± 300 m²), dialihkan oleh Lalu Ayun (T.2)

tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada Marwizi (T.11), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.6.) yang dikuasai Ishaka (T.10);

Sebelah Selatan : Gang;

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.8.) yang dikuasai L. Junaidi (T.12);

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.8. Luas ± 2 are (± 200 m²), dialihkan oleh Lalu Ayun (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada L. Junaidi (T.12), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. Ayun (T.2);

Sebelah Selatan : Gang;

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.9.) yang dikuasai Lalu Yusar alias Muluk (T.13);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.7.) yang dikuasai Marwizi (T.11);

4.2.9. Luas ± 10 are (± 1000 m²), dialihkan oleh Lalu Ayun (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya



kepada L. Yusar alias Muluk, (T.13) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. Ayun (T.2);
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. Ayun (T.2);
- Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.8.) yang dikuasai L. Junaidi (T.12);

4.2.10. Luas ± 30 are (± 3000 m²), dialihkan oleh Baiq Melayu (T.1) dan Lalu Ayun (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada Baiq Diah Ratu Ganefi, SH. (T.14), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.1) yang dikuasai Dinas PU dan ESDM Kab. Loteng (T.5).
- Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.12) yang dikuasai H. Murdi (T.16)
- Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa/Jalan Bendungan yang dikuasai oleh Dinas PU dan ESDM Kab. Loteng (T.5)
- Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. Ayun (T.2);

4.2.11. Luas ± 15 are (± 1.500 m²), dialihkan oleh Baiq Melayu (T.1) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada BWS. Prov. NTB. (T.15), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.1) yang dikuasai Dinas PU dan ESDM Kab. Loteng (T.5) dan Kali;
- Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.10) yang dikuasai Baiq Diah Ratu Ganefi (T.14)



Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka/Jalan Bendungan yang dikuasai oleh ESDM Kab. Loteng (T.5).

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.10) yang dikuasai Baiq Diah Ratu Ganefi (T.14)

4.2.12. Luas ± 8 are (± 800 m²), dialihkan oleh Lalu Ayun (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada H. Murdi (T.16), dengan batas-batas penguasaan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.10) yang dikuasai Baiq Diah Ratu Ganefi (T.14);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.13) yang dikuasai Inaq Hirjan (T.17) dan Tanah Pekarangan Satar;

Sebelah Timur : Tanah Sekar;

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.14) yang dikuasai Sudirman (T.18);

4.2.13. Luas ± 4 are (± 400 m²), dialihkan oleh Lalu M. Rum (T.3) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada Inaq Hirjan (T.17), dengan batas-batas penguasaan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.12) yang dikuasai H. Murdi (T.16)

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.1)

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Satar.

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.14) yang dikuasai Sudirman (T.18);

4.2.14. Luas $\pm 2,5$ are (± 250 m²), dialihkan oleh Lalu M. Rum (T.3) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sudirman (T.18), dengan batas-batas penguasaan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang;

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.1) yang dikuasai Lalu M. Rum (T.3);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.12) yang dikuasai H. Murdi (T.16);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.15) yang dikuasai Rukiah (T.19);

4.2.15. Luas $\pm 2,5$ are (± 250 m²), dialihkan oleh Lalu M.Rum (T.3) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada Nasarudin (meninggal dunia), yang selanjutnya penguasaannya diteruskan oleh isterinya bernama RUKIAH (T.19), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang;

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.16.) yang dikuasai Hirjan. (T.20)

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.14) yang dikuasai Sudirman (T.18);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. Mesir (T.1);

4.2.16. Luas ± 6 are (± 600 m²), dialihkan oleh Lalu M.Rum (T.3) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada Hirjan (T.20), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.15.) yang dikuasai Rukiah (T.19)

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai Lalu M. Rum (T.3)

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.14) yang dikuasai Sudirman (T.18);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. Mesir (T.1);

Hal 17 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2.17. Luas ± 10 are (± 1000 m²), dialihkan oleh Lalu M. Rum (T.3) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada Butuh (meninggal dunia). Semasa hidupnya Butuh mengalihkan ± 3 are (± 300 m²) kepada adiknya bernama Aminah (T.21), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan SATAR dan Tanah Pekarangan Senem;

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.18) yang dikuasai Erna (T.22);

Sebelah Timur : Jalan Setapak;

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. M. Rum (T.3);

4.2.18. Luas ± 7 are (± 700 m²), sisa tanah yang dijual Butuh (meninggal dunia) kemudian diteruskan penguasaan oleh isterinya bernama Erna (T.22), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.17) yang dikuasai Aminah (T.21);

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Jalan Setapak;

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. M. Rum (T.3);

4.2.19. Luas ± 10 are (± 1000 m²), dialihkan oleh Lalu M. Rum (T.3) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada H. Sukur (T.23), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Perkampungan/Tanah Sengketa (4.1) yang dikuasai T.1 s/d T.4

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. M. Rum (T.3);

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.20. Luas ± 7 are (± 700 m²), dialihkan oleh Lalu Mesir (T.4) masing-masing seluas ± 3 are (± 300 m²) kepada



Sahwan alias Soan (T.24) dan ± 4 are (± 400 m2) kepada Saji (T.25) dan selanjutnya tanah seluas ± 3 are (± 300 m2) yang dikuasai Sahwan alias Soan tersebut kemudian beralih kepada Saji (T.25) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya, sehingga luas total yang dikuasai Saji adalah seluas ± 7 are (± 700 m2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. MESIR (T.4);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.22) yang dikuasai SAHRI (T.26) dan angka (4.2.19) yang dikuasai H. SUKUR (T.23);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.21) yang dikuasai ZAETUN (T.26);

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.21. Luas ± 6 are (± 600 m2), dialihkan oleh Lalu Mesir (T.4) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada H. Makmun (meninggal dunia), obyek sengketa mana kemudian diteruskan penguasaannya oleh anaknya bernama Zaetun (T.26) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. Mesir (T.4);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.23) yang dikuasai Inaq Genet alias Inaq Raini (T.28);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. Mesir (T.4);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.20) yang dikuasai Saji (T.25).

4.2.22. Luas $\pm 1,5$ are (± 150 m2), dialihkan oleh Lalu Mesir (T.4) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada SAHRI (T.27), dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.20) yang dikuasai Saji (T.25).

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.19) yang dikuasai H. Sukur (T.23);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.23) yang dikuasai Inaq Genet
alias Inaq Raini (T.28);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.20)
yang dikuasai Saji (T.25).

4.2.23. Luas ± 10 are (± 1000 m²), dialihkan oleh Lalu
Mesir (T.4) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya
kepada Inaq Genet alias Inaq Raini (T.28), dengan batas-
batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.21) yang dikuasai Zaetun (T.26).

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.25) yang dikuasai Tugus (T.29);

Sebelah Timur : Perkampungan (Gubuk Kopang);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.22)
yang dikuasai Sahri (T.27).

4.2.24. Luas ± 14 are (± 1400 m²), dialihkan oleh Lalu
Mesir (T.4) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya
kepada H. Sukur (T.23), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.20) yang dikuasai Saji (T.25) dan
angka (4.2.22) yang dikuasai SAHRI
(T.27);

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Amaq Bodak;

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.25) yang dikuasai Tugus;

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk; .

4.2.25. Luas $\pm 1,5$ are (± 150 m²)dialihkan oleh Lalu Mesir
(T.4) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada



Zulkifli sekarang dikuasai oleh Tugus (T.29), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.23) yang dikuasai Inaq Genet alias Inaq Raini (T.28);

Sebelah Selatan : Masjid;

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.27) yang dikuasai Hj. Halimatussadiyah (T.31);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.23) yang dikuasai H. Sukur (T.23).

4.2.26. Luas ± 4 are (± 400 m²), dialihkan oleh Lalu Mesir (T.4) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada H. Akmal alias Amaq Jurit (meninggal dunia), obyek sengketa mana kemudian diteruskan penguasaannya oleh anaknya bernama Hj. Nurjannah (T.30) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.24) yang dikuasai H. Sukur (T.23).

Sebelah Selatan : Jl. Ke Masjid;

Sebelah Timur : Masjid;

Sebelah Barat : Pekarangan Amaq Bodak dan H. Akmal.

4.2.27. Luas ± 1 are (± 100 m²), dikuasai tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya oleh Hj. Halimatussadiyah (T.31), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.23) yang dikuasai Inaq Genet alias Inaq Raini (T.28);

Sebelah Selatan : Masjid;

Sebelah Timur : Perkampungan (Gubuk kopang);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.25) yang dikuasai Tugus (T.29).

Selanjutnya disebut : Tanah Sengketa



4. Bahwa oleh karena asal usul seluruh obyek tanah sengketa berasal dari harta-harta yang diperoleh secara bersama Lalu Husen dengan isterinya Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah, maka secara hukum almarhumah Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah berhak atas setengah bagian dari keseluruhan tanah sengketa.
5. Bahwa selain berhak atas setengah bagian dari keseluruhan obyek tanah sengketa Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah, juga berhak menerima warisan suaminya sebagai konsekwensi dari prinsip hukum waris islam bahwa isteri/suami adalah ahliwaris dari suami/isterinya.
6. Bahwa sejak terbukanya warisan hingga saat sekarang ini, keseluruhan obyek Tanah Sengketa sebagaimana dimaksudkan pada posita angka 4 tersebut di atas, belum pernah dibagi waris oleh dan kepada semua ahli warisnya yang berhak, tetapi sebagian besar dari tanah-tanah sengketa dimaksud dikuasai dan diambil manfaatnya secara dominan oleh Para Tergugat bahkan diantara obyek tanah sengketa, ada yang beralih kepada serta dikuasai begitu saja oleh pihak ketiga tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya, sedangkan Para Penggugat yang nota benenya juga merupakan ahliwaris sah pancar alamarhum Lalu Husen dengan almarhumah Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah disamping belum mendapatkan hak, juga tidak pernah menerima manfaat apapun dari tanah-tanah sengketa.
7. Bahwa fakta obyek tanah sengketa belum pernah dibagi waris secara sah kepada semua ahli warisnya yang berhak, karenanya semua perbuatan hukum maupun alas hak peralihan serta penguasaan atas obyek tanah sengketa baik karena jual beli, hibah, gadai maupun hak penguasaan lainnya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
8. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa belum dibagi waris diantara para ahli waris almarhum Lalu Husen yang berhak, maka mohon kiranya agar segera ditetapkan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam (faraidh), dan selanjutnya memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan obyek tanah sengketa secara sukarela, dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun yang menjadi hak Para Penggugat dan bila diperlukan dengan bantuan alat negara.

Hal 22 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti, dan karena alasan itulah gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama Praya.

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat dan karena adanya kekhawatiran Para Tergugat akan memindahtangankan obyek tanah sengketa secara tidak sah, mohon agar atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya untuk segera menyidangkan perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Agama Praya;
3. Menyatakan hukum Lalu Husen meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1991;
4. Menetapkan hukum isteri pertama Lalu Husen bernama Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah meninggal dunia pada tahun 1999 dan isteri keduanya bernama Inaq Melayu meninggal dunia pada tahun 1997;
5. Menyatakan hukum obyek tanah sengketa adalah harta bersama almarhum Lalu Husen dan Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah;
6. Menetapkan hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah-tanah sengketa merupakan hak Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah;
7. Menetapkan ahliwaris Lalu Husen pancar Inaq Bontar alias Hj. SITI Aminah meninggal dunia pada tahun 1999, masing-masing :

7.1. Lalu Muhrim alias H. Lalu Musannip bin Lalu Husen, meninggal dunia pada tahun 2010, semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 5 (lima) kali masing-masing :

7.1.1. Pernikahan ke 1 (pertama) dengan seorang perempuan bernama Isah (cerai hidup). Dalam pernikahannya tersebut almarhum dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

7.1.1.1. Lalu Suparhun bin Lalu Muhrim (TT. 1);

7.1.1.2. Lalu Supardilah bin Lalu Muhrim (TT.2);

Hal 23 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1.1.3. Baiq Sribuyan binti Lalu Muhrim (TT. 3).

7.1.2. Pernikahan ke 2 (kedua) dengan seorang perempuan bernama Munah (cerai hidup). Dalam perkawinannya dengan Munah almarhum dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Baiq Tinnamalada (T.T.4)

7.1.3. Pernikahan ke 3 (ketiga) dengan seorang perempuan bernama Nisah alias Inaq Fauzan meninggal dunia pada tahun 1995, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, masing-masing :

7.1.3.1. Lalu Fauzan, SPd.I bin Lalu Muhrim (P. 3);

7.1.3.2. Lalu Pauzi bin Lalu Muhrim (P. 4);

7.1.3.4. Baiq Pasturi binti Lalu Muhrim (P.5);

7.1.3.5. Lalu M. Ali Akbar bin Lalu Muhrim (P. 6);

Baiq Endang Esnawati binti Lalu Muhrim (P.7);

7.1.3.6. Baiq Megawati binti Lalu Muhrim (P.8).

7.1.4. Pernikahan ke 4 (ke empat) dengan seorang perempuan bernama Sayum (cerai hidup) tanpa meninggalkan keturunan (putung).

7.1.5. Pernikahan ke 5 (kelima) dengan seorang perempuan bernama Aminah (cerai mati)/T.T. 10, tanpa dikaruniai keturunan (putung) dan sudah menikah lagi.

7.2. Baiq Senep binti Lalu Husen, meninggal dunia pada sekitar tahun 1957, pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Lalu Rustam, meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Baiq Artini binti Lalu Rustam (T.T.5).

7.3. Baiq Maryam binti Lalu Husen (P.1)

7.4. Lalu Suhel bin Lalu Husen, meninggal dunia pada sekitar tahun 2009, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama RumINAH (cerai hidup), dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing :

7.4.1. Baiq Muliatus binti Lalu Suhel (T.T.6);

7.4.2. Lalu Jumaidi bin Lalu Suhel (T.T.7);



7.4.3. Lalu Jumarsih bin Lalu Suhel (T.T.8);

7.4.4. Lalu Abdullah bin Lalu Suhel (T.T.9).

7.5. Lalu Sindu bin Lalu Husen (P.2).

8. Menetapkan ahliwaris Lalu Husen pancar isteri keduanya bernama Inaq Melayu, meninggal dunia pada tahun 1997, masing-masing :

8.1. Baiq Melayu binti Lalu Husen (T.1);

8.2. H. Lalu Ayun bin Lalu Husen (T.2);

8.3. Baiq Asih binti Lalu Husen, meninggal dunia pada tahun 1993, dalam keadaan tidak menikah;

8.4. Lalu M. Rum bin Lalu Husen (T.3);

8.5. Lalu Mesir Suryadi bin Lalu Husen (T.4).

9. Menyatakan hukum $\frac{1}{2}$ bagian obyek tanah sengketa adalah harta warisan Lalu Husen yang belum dibagi waris oleh dan kepada para ahli warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat, Para Tergugat 1 s/d 4 dan Para Turut Tergugat;

10. Menyatakan hukum $\frac{1}{2}$ bagian obyek tanah sengketa ditambah haknya selaku ahliwaris adalah hak Inaq Bontar alias Hj. SITI Aminah yang berhak diwarisi para ahliwarisnya yang berhak yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;

11. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti sesuai ketentuan hukum yang berlaku (faraidl);

12. Menyatakan hukum semua bentuk peralihan dan atau penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hak, karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa SPPT, Sertifikat dan surat-surat serta penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

13. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan hak Para Penggugat dan Turut Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat Negara;

14. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 25 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dan/Atau mohon putusan lain seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Kuasanya dan para Tergugat dan Kuasa Tergugat 5 dan 15 serta Kuasa Tergugat 23 dan 25 dan para turut Tergugat 1, 2 dan 3 masing-masing telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan masalahnya secara musyawarah dan mufakat secara baik akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Imran, S.Ag. M.H. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juni 2017 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati para Penggugat para Tergugat dan para turut Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat dengan beberapa perbaikan sebagaimana tersebut pada berita acara sidang yang pada intinya berdasarkan keterangan kuasa Penggugat, perbaikan tersebut terkait dengan alamat subjek hukum yaitu sebagai berikut :

1. Tergugat 16, H. Murdi ada tambahan alias H. Nurudi alias H. Redi dan beralamat di alamat anaknya bernama Ahmad Muliadi bin H. Nurudi ;
2. Tergugat 19 penambahan bahwa sekarang tidak diketahui alamatnya;
3. Turut Tergugat 4 yaitu Baiq Tinnamalada ada tambahan yaitu binti Lalu Muhrim;
4. Turut Tergugat 8 dighaibkan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
5. Dan pada halaman 30 angka 4.2.26 ada tambahan dalam kurung yaitu Amaq Jurit (meninggal dunia);

Bahwa, sebelum para Tergugat dan turut Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat 27 meninggal dunia berdasarkan surat keterangan yang diajukan oleh Tergugat 2, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Puyung Nomor 529/ Pyg/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 dan terhadap surat keterangan tersebut, berdasarkan pertanyaan majelis hakim, Kuasa

Hal 26 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tidak merubah gugatannya, baik yang menyangkut subyek hukum atau objeknya, karena Tergugat 27 bukan termasuk ahli waris, walaupun dimasukkan menjadi Tergugat ;

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat 2, 3 dan 4 mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat yang mendalilkan tentang mengenai peralihan hak terhadap obyek perkara kepada pihak ketiga (bukan ahli waris) disebabkan dengan jual beli yang beritikad baik dan tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya ketika terjadinya Levering maka hal tersebut bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama dimana dalam peralihan hak yang didasari dengan jual beli tentulah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri yang memeriksa mengenai sah atau tidaknya peralihan hak tersebut, lagi pula dalam perkara ini ada pihak pemerintah yang ditarik sebagai para pihak yakni Tergugat 5 yang telah lama menguasai obyek perkara untuk kepentingan umum yaitu sebagai sarana pengairan sawah para petani yang lebih dikenal dengan nama DAM BABI otak dese puyung dese puyung, maka dengan demikian gugatan para Penggugat yang mempermasalahkan hak atas kepemilikan obyek perkara milik pihak ketiga terutama obyek gugatan para penggugat yang telah menjadi aset pemerintah demi kepentingan umum maka secara hukum Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili perkara a quo;
2. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara a quo manakala sebagian atau seluruh obyek perkara yang dikuasai oleh pihak ketiga yang bukan ahli waris dengan dasar jual beli maka yang diperiksa adalah mengenai sah tidaknya jual beli yang menjadi domein Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah tidaknya suatu jual beli;
3. Bahwa obyek perkara yang dahulunya telah dibagi waris dan para Penggugat telah mendapat bagiannya masing-masing namun telah habis dijualnya, sehingga dengan demikian para Penggugat bukanlah penggugat yang beritikad baik, maka eksepsi Tergugat 3 patut dapat diterima;

Hal 27 dari 57



4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979 yang kaedah hukumnya menyatakan: "Pembagian waris yang terkadung sengketa hak milik, maka perkara yang bersangkutan tidak masuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa tapi termasuk kewenangan Pengadilan Umum", disamping itu Yurisprudensi tersebut telah dikukuhkan pula sebagai patokan pemeriksaan bagi peradilan melalui rapat kerja Mahkamah Agung RI di Yogyakarta pada tanggal 23-25 Maret 1985, dan Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat 3 tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo.

B. Eksepsi menyangkut Legal Standing Penggugat 3,4,5,6,7, dan Penggugat 8

1. Bahwa para Penggugat dalam dalil gugatannya (gugatan perbaikan) halaman 9 angka 2.1 dimana para Penggugat mendalilkan bahwa pernikahan Lalu Husen dengan Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah (nenek Penggugat 3 s/d Penggugat 8) kawin sekitar tahun 1940 (vide gugatan perbaikan para Penggugat hal.9 angka 2.1) sedangkan Lalu Muhrim alias H. Musanip (ayah Penggugat 3 s/d 8) lahir tahun 1935 artinya secara hukum Lalu Muhrim alias H. Musanip lahir duluan dan atau Lalu Muhrim alias H. Musanip telah berumur 5 tahun pernikahan Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah baru dilangsungkan perkawinannya dengan Lalu Husen bin H. Lalu Husen;

2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan ayah Penggugat 3 s/d Penggugat 8 lahir tahun 1935 sedangkan ibu Penggugat 3 s/d Penggugat 8 kawin dengan Lalu Husen sekitar 1940 tentulah secara hukum ayah Penggugat 3 s/d Penggugat 8 yang bernama Lalu Muhrim alias Lalu Musanip bukan dilahirkan dari Lalu Husen sehingga Penggugat 3 s/d Penggugat 8 tidak mempunyai Legal Standing sebagai penggugat.

C. Eksepsi Obscur Libele

Hal 28 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah telah kawin dengan almarhum Lalu Husen alias h. Lalu Husen, jika hal demikian para Penggugat menyatakan nama Lalu Husen suami dari Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah tentulah penyebutan nama kakek/orang tua para Penggugat menjadi kabur, karena Lalu Husen para Tergugat tidak kenal orang yang nama Lalu Husen, tapi orang tua para Tergugat dan kakek para Turut Tergugat adalah orang yang bernama Lalu Usen alias Lalu Usin maka atas gugatan para Penggugat yang tidak jelas mencantumkan nama kakek/orang tua para Penggugat itu sendiri tentulah secara hukum gugatan menjadi kabur;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 april 2017 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 21 juni 2017 dimana gugatannya mengandung Obscure Libel, dikatakan Obscur Libel bilamana dalam gugatannya tahun kelahiran ayah Penggugat 3 s/d Penggugat 8 yakni pada tahun 1935 sedangkan Inaq Bontar (ibu lalu muhrim/ayah penggugat 3 s/d penggugat 8) kawin dengan Lalu Husen alias H. Lalu Husen pada tahun 1940, sehingga Lalu Muhrim alias Haji Lalu Musanip telah berumur 5 tahun baru terjadi pernikahan Inaq Bontar dengan Lalu Husen, maka dengan demikian gugatan dikatakan Obscur Libele manakala dalam gugatan tersebut terkandung bilogis yang salah;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak jelas manakala tidak menguraikan harta bersama yang diperoleh dari kedua isterinya tersebut dan obyek perkara didapati apakah semasa beristeri Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah karena jika tidak diuraikan dengan jelas mengenai peristiwa hukumnya obyek gugatan menjadi tidak jelas pula, sehingga gugatan yang demikian di kualifikasi sebagai gugatan yang Obscur Libele.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil gugatan para Penggugat tidak benar kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. bahwa dalil gugatan para Penggugat pada Posita 1 s/d posita 2.2.5 dimana dalam uraian tersebut diuraikan mengenai peristiwa pernikahan

Hal 29 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Lalu Husen beserta para ahli warisnya, jika dilihat dari uraian tersebut terutama menyangkut peristiwa hukum mengenai suatu keadaan yang tidak mungkin diketahui oleh para Tergugat terutama menyangkut peristiwa pernikahan almarhum Lalu Husen dimana pada waktu pernikahan almarhum Lalu Husen tidaklah mungkin diketahui oleh para Penggugat mengingat para Penggugat mengetahui berdasarkan cerita, hal demikian surat gugatan para Penggugat dapat dikatakan atas dasar cerita dan surat gugatan yang demikian hanya berdasarkan cerita.

3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada Posita 3, 4, s/d 4.4.27. yang menyangkut tanah sengketa dimana dalam uraian para Penggugat tersebut tidak menguraikan secara jelas, lengkap, dan terang tentang peristiwa peralihan hak, karena yang diuraikan oleh para Penggugat tersebut adalah:

tentang peralihan hak, para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang mengenai peristiwa peralihan hak, jika berpedoman pada makna ungkapan menurut bahasa Indonesia kata "tanpa diketahui" jelas ungkapan para Tergugat tersebut mengandung kepura-puraan tidak mengetahui padahal secara faktanya para Penggugat telah mengetahui tanah sengketa telah dibagi waris sehingga dahulunya ketika Tergugat 2 menjualnya tidak ada yang mempermasalahkan hingga proses sertifikat pun dapat diterbitkan oleh BPN Lombok Tengah.

4. bahwa seluruh dalil-dalil gugatan (perbaikan) para Penggugat tidaklah benar menurut hukum dimana tanah peninggalan Lalu Usen kakek/orang tua para Tergugat dan turut Tergugat telah dibagi rata karena yang membagi waris secara langsung adalah almarhum Lalu Usen, setelah dibagi waris maka Inaq Bontar, Lalu Muhrim (orang tua Penggugat 3 Penggugat 4 s/d Penggugat 8 dan turut Tergugat 2) dan Lalu Sindu (Penggugat 2) telah menjual seluruh bagiannya seluas 19.900 ha (1 hektar 99 are) dijual kepada Amaq Rahman (+), Salam, Amaq Idan, Amaq Mahsun, Amaq Bursan, Amaq Saleh, Amaq Ayuni, Kemangi, Amaq Suni, Amaq Padli, Badar, Mesir, Amaq Sumiati, Inaq Enun, Anah, Inaq Adnah, Amaq Rabitah (+), Mahrup (+), Amaq Mecot, Amaq Sitah (+) kesemuanya tinggal di Bunkawang dan Haji Abdul Rais yang tinggal di Barejulat. kesemuanya tersebut dijual oleh Inaq Bontar (orang tua p 2/nenek para

Hal 30 dari 57



Penggugat), dijual pula oleh Penggugat 2, dan Lalu Muhrim (orang tua Penggugat 3 s/d Penggugat 8 dan turut Tergugat 2) sehingga warisan para penggugat sudah dijual seluruhnya, sementara bagian warisan Baiq Maryam telah menjual kepada Amaq Jumilah (+) dengan bayaran berupa sapi dan uang sejumlah Rp. 30.000,- sebagiannya lagi dijual oleh Lalu Sindu (p-2), sehingga dengan demikian warisan Lalu Usen sudah dibagi seluruhnya kepada seluruh anak-anaknya, atas hal tersebut gugatan para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada Poin 4 angka 4.1.1 s/d angka 4.2.12. adalah tidak jelas dimana dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak menguraikan sebab enguasaan para Tergugat T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, dan T-31 (para Tergugat yang bukan ahli waris) sebab dialihkan, oleh karena itu dengan dalil yang demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukum manakala dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak disertai dengan uraian dasar penguasaan secara jelas masing-masing para Tergugat yang bukan ahli waris mengenai peristiwa hukumnya.

Berdasarkan hal yang demikian menurut Tergugat 3 sangat beralasan hukum gugatan Pengguat tersebut tidak memenuhi syarat materil dan harus ditolak setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (N.O.).

6. Bahwa gugatan para Penggugat seluruhnya tidak benar karena dahulunya tanah peninggalan Lalu Husen telah dibagi waris dengan pembagian didasarkan tempat tinggal bagi anak-anaknya, ahli waris Lalu Usen yang lahir dari Inaq Bontar mendapat warisan tanah di wilayah Desa Barejulat, dan keseluruhannya seluas +/- 5.2030 Ha (5.230 hektar/are) sementara ahli waris Lalu Usen yang lahir dari Inaq Melayu mendapat bagian di Puyung seluas +/- 4.500 Ha (4,5 hektar/are) sehingga berdasarkan pembagian ahli waris dari Lalu Usen dengan Inaq Bontar lebih banyak ketimbang ahli waris dari Inaq Melayu (para Tergugat), maka dengan demikian gugatan para Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan gugatan para Penggugat yang demikian patut ditolak untuk seluruhnya setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Hal 31 dari 57



7. Bahwa para Penggugat menarik beberapa orang Tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya seperti Tergugat 5, Tergugat 29 dan Tergugat 14, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena para Tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan dalam satu gugatan melainkan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri sebagaimana telah menjadi ketetapan hukum dalam beberapa yurisprudensi di Pengadilan Agama, lagipula apabila gugatan menyangkut hak pihak ketiga yang bukan ahli waris maka gugatan yang demikian dikualifikasi sebagai gugatan yang Error in Persona.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan selanjutnya gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (N.O.).

9. Bahwa dengan demikian selanjutnya Tergugat 3 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menerima Eksepsi serta jawaban Tergugat 2 tersebut;
- b. Menolak gugatan para Penggugat tersebut untuk seluruhnya dan/atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; dan atau jika Majelis Hakim berpendapat yang lain;
- d. Mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, Tergugat 5 dan 15 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Agustus 2017 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Eksepsi kompetensi Absolut

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan tentang mengenai peralihan hak terhadap pihak ketiga (bukan ahli waris) yang disebabkan dengan adanya Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, pembangunan Embung Babi dan Jalan masuk Embung Babi yang pembayarannya dari DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Balai Wilayah Sungai Nusa



Tenggara I dan DIPA Pemda. Kabupaten Lombok Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Lombok Tengah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun 2008 dan tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya ketika terjadinya lebering maka hal tersebut bukan kewenangan Absolut Pengadilan Agama dimana dalam peralihan Hak yang didasari dengan Pembayaran melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau Propinsi tentu menjadi Kewenangan Mutlak Pengadilan Negeri yang memeriksa mengenai sah atau tidaknya peralihan hak tersebut.

2. Obyek Sengketa pada saat ini telah dibangun jalan masuk Embung Babi dan Embung Babi di Desa Puyung Kecamatan Jonggat, yang menjadi Aset Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda Kabupaten Lombok Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Lombok Tengah, yang menjadi Tergugat 5 dan 15 yang telah lama menguasai obyek perkara untuk kepentingan umum sebagai sarana pengairan sawah para petani yang lebih dikenal dengan DAM Babi Otak Dese Puyung, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan atas kepemilikan pihak ketiga obyek perkara milik pihak ketiga terutama obyek gugatan Para Penggugat yang telah menjadi yang telah menjadi Asset Pemerintah demi kepentingan umum maka secara hukum Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili perkara a quo.

3. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara a quo manakala sebagian atau seluruh obyek perkara yang dikuasai oleh Pihak Ketiga yang bukan ahli waris dengan dasar Jual Beli atau Pembayaran melalui Panitia Pengadaan Tanah maka yang diperiksa adalah menenai sah tidaknya Jual Beli atau Pembayaran melalui Panitia Pengadaan Tanah yang menjadi domein Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah tidaknya suatu jual beli.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat tidak benar kecuali aa yang diakui secara tegas.

Hal 33 dari 57



2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 3.4 s/d 4.2.27 yang menyangkut tanah sengketa dimana dalam uraian pra Penggugat tersebut tidak menguraikan secara tegas, lengkap, dan terang tentang peristiwa peralihan hak, karena yang diuraikan oleh Penggugat tersebut adalah:

Tentang peralihan hak Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang mengenai peristiwa peralihan hak, (tanpa diketahui) jelas berpura-pura tidak tahu, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat lainnya sudah mempunyai sertifikat lebih dari 5 (lima) tahun, jika berpedoman pada:

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997

Pasal 32

(2) dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

3. Bahwa Para Penggugat menarik beberapa orang Tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya seperti Tergugat 5, Tergugat 29 dan Tergugat 14 maka hak tersebut tidak dibenarkan karena para Tergugat-Tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan dalam satu gugatan melainkan masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri sebagaimana telah menjadi ketetapan hukum dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, lagi pula apabila gugatan menyangkut hak pihak ketiga yang bukan ahli waris maka gugatan yang demikian dikualifikasi sebagai Error in Person.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat dibenarkan

Hal 34 dari 57



menurut hukum dan selanjutnya gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O.)

5. Bahwa dengan demikian selanjutnya Tergugat 5 dan 15 memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menerima eksepsi serta jawaban Tergugat 5 dan 15;
- b. Menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya dalam perkara dan atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain
- d. Mohon putusan yang seadil-adilnya dan berkekuatan tetap menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa, demikian juga Tergugat 12 mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan para Penggugat error in Obyekto, dimana gugatannya dikatakan bahwa Tergugat 12 membeli tanah sengketa dari Lalu Ayun, hal tersebut adalah tidak benar dimana Tergugat 12 membeli tanah dari Tergugat 3 (Lalu Muh. Rum) berdasarkan sertifikat

Bahwa gugatan para Penggugat adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara a quo, dimana pokok gugatannya adalah menyangkut jual beli atas dasar sertifikat, hal gugatan mengenai jual beli tentulah menjadi kewenangan Pengadilan Umum.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut maka gugatan para Penggugat tersebut sudah menyangkut kewenangan Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 12 adalah tidak dapat dibenarkan dimana Tergugat 12 menguasai tanah sengketa atas dasar menerima warisan dari Ibu kami yang bernama Baiq Itir.

Hal 35 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Baiq Itir meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 12 dan lagipula penguasaan Tergugat 12 terhadap tanah sengketa atas dasar sertifikat maka dengan demikian penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 12 adalah sah menurut hukum.

3. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 1 adalah tidak benar dimana tanah sengketa Tergugat 12 menguasai tanah sengketa tersebut atas dasar warisan dari ibu kami yaitu almarhumah Baiq Itir, lagipula almarhumah Baiq Itir (ibu Tergugat 12) memperoleh tanah sengketa atas dasar jual beli dengan Tergugat 3 berdasarkan sertifikat, sehingga penguasaan tanah sengketa atas dasar jual beli yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3201/K/PDT/1991 tertanggal 3 Januari 1996 yang kaedah hukumnya menyatakan: "bahwa pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi....."

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya Tergugat 12 memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 12 tersebut
2. Menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat tersebut untuk seluruhnya dan/atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 12 adalah sah menurut hukum.
3. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
dan atau
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aquo et bono).

Bahwa, Tergugat 13 yang bertindak untuk diri sendiri, juga sebagai kuasa dari Tergugat 1, mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal 36 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing Exception

Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat halaman 9 poin 2 angka 2.1. Dimana para Penggugat menyatakan “pernikahan Inak Bontar alias HJ. Siti Aminah dengan Lalu Husen pada sekitar tahun 1940, jika melihat dalil para Penggugat tersebut maka Penggugat 3 s/d Penggugat 8 bukanlah cucu dari almarhum Lalu Husen karena Lalu Muhrim alias H. Musanip (orang tua Penggugat 3 s/d Penggugat 8) yang dilahirkan oleh Inaq Bontar alias HJ. Siti Aminah dilahirkan pada tanggal 31 desember 1935, artinya Lalu Muhrim alias H. Musanip (orang tua Penggugat 3 s/d Penggugat 8) lahir duluan atau Lalu Muhrim alias H. Musanip telah berumur 5 tahun baru Inaq Bontar alias HJ. Siti Aminah kawin dengan Lalu Husen.

Berdasarkan dalil para Penggugat pada surat gugatan tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 13 menarik kesimpulan bahwa Penggugat 3 s/d Penggugat 8 sebagai anak kandung dari almarhum Lalu Muhrim alias H. Musanip tidak mempunyai legal standing untuk menggugat keturunan Lalu Usen.

Dari uraian tersebut diatas maka Penggugat 3 s/d Penggugat 8 tidak memiliki Legal Standing dalam perkara a quo, untuk itu Penggugat 3 s/d Penggugat 8 harus ditolak.

Obscur Libel Exception

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan obyek perkara, dimana seluruh dalil-dalil gugatannya tidak menjelaskan secara rinci tanah yang dialihkan kepada pihak ketiga baik dari sisi batas tanah maupun dari sisi peristiwa peralihan, dan satu sisi lagi para Penggugat menggugat kepada orang yang tidak memiliki tanah dan tidak menguasai tanah yakni Tergugat 16 sama sekali tidak memiliki tanah dan tidak pernah membeli tanah sengketa.

Bahwa dari uraian tersebut jelas gugatan para Penggugat yang demikian dikualifikasi sebagai gugatan yang Obscur Libel, dan selanjutnya gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kopetence Absolut Exception

Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 13 adalah gugatan yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dimana para Tergugatnya adalah kebanyakan para pihak yang bukan ahli waris dan penguasaannya pun atas dasar jual beli, dan oleh karena itu, untuk memastikan sahnya suatu surat jual beli maka harus diajukan terlebih

Hal 37 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ke Pengadilan Umum dan lagipula perkara yang diajukan oleh para Tergugat mengandung sengketa pihak ketiga.

Dari uraian di atas maka secara hukum Pengadilan Agama praya tidak berwenang mengadili perkara a quo sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979 yang kaedah hukumnya menyatakan: "apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian warisan terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama", dan Yurisprudensi tersebut merupakan Yurisprudensi tetap yang dijadikan patokan dalam beracara dan telah diatur pula dalam Pasal 50 UU No.7 tahun 1989.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Para Penggugat adalah tidak benar dimana harta warisan almarhum Lalu Usen sudah dibagi waris dimana bagian warisan Lalu Husen dengan Inaq Bontar mendapat bagian tanah yang ada di wilayah Desa Barejulat, sedangkan tanah warisan dengan Inaq Melayu mendapat bagian warisan di wilayah Desa Puyung.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak benar terutama menyangkut dalil mengenai peralihan hak kepada pihak ketiga dimana fakta yang sebenarnya adalah Penggugat 2 (Lalu Sindu bin Lalu Usen) yang sesungguhnya telah menjual bagian warisan para Penggugat seperti halnya tanah sengketa bagian warisan milik Penggugat 1 (Baiq Maryam bin Lalu Usen) seluas 25 are yang terletak di Dusun Bungkawang Desa Barejulat yang dijual oleh Lalu Sindu bin Lalu Usen yang sekarang telah berdiri bangunan rumah.
3. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 13 menguasai tanah karena telah dibagi waris sendiri oleh almarhum Lalu Usen (orang tua Tergugat 1, kakek Tergugat 13) dan sekarang telah bersertifikat.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan para Penggugat yang mempermasalahkan tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat 1 dan Tergugat 13 yang didapati berdasarkan pembagian maka gugatan para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (N.O.) dan

Hal 38 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 13 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan memberika putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 13 tersebut

Menyatakan Pengadilan Agama Praya tidak berwenang memeriksa perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat tersebut untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah bagian yang diterima oleh Tergugat 1 dan Tergugat 13;
3. Menyatakan hukum bahwa seluruh tanah penginggalan almarhum Lalu Usen telah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;
4. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Turut Tergugat 23 dan 25 melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Kompetensi absolute

Bahwa gugatan para Penggugat pada petitum angka 12 yang meyatakan *sertifikat dan surat-surat dan penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum*. Dari petitum tersebut menunjukan secara jelas dan nyata bahwa tujuan dari gugatan para penggugat adalah untuk membatalkan sertifikat dan surat-surat yang merupakan dasar kepemilikan dan penguasaan terhadap obyek sengketa yang bukan kewenangan dari Pengadilan Agama Praya melainkan kwenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara , oleh karenanya pengadilan Agama Praya tidak berwenang secara hukum untuk membatalkan Sertifikat ataupun segala surat-surat yang menjadi dasar penguasaan dan kepemilikan oleh para Tergugat.

Kompetensi relatif

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan;

- Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat terjadi kontradiksi (*pertentangan*) antara posita yang satu dan lainnya khususnya pada

Hal 39 dari 57



posita angka 4.1 tentang jumlah keseluruhan penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh para ahli Waris (T.1s/d T4) sejumlah 1.600.Ha (16.000 M²)sedangkan dalam penjabarannya pada posita angka 4.1.1 s/d 4.1.4 jika di kumulasikan luas yang di kuasai oleh (T.1s/d T4) berjumlah 1.650 ha (16.500 M²), Begitu pula dengan apa yang tercatat pada Pipil No 1322, persil No; 91a, tercatat luas tanah 3.677(3 hektar 67 are 7 M²) sedangkan pada posita 4.2.1 s/d 4.2.27 penguasaan oleh pihak ketiga menunjukkan keseluruhan obyek sengketa berjumlah3.508 (3 hektar 50 are 8 M²)oleh karena terjadi pertentangan anantara psoita yang satu dan lainnya tentang luas obyek sengketa, sehingga terhadap obyek sengketa tidak memiliki kepastian hukum tentang luas tanah sesuai dengan Pipil yang ada dan mengakibatkan gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa gugatan yang di ajukan oleh para Penggugat adalah gugatan tentang sengketa waris harta peninggalan Lalu Husen namun di dalam Petitum Gugatan Penggugat secara jelas dan nyata menunjukkan gugatan Penggugat pada petitum angka 12 menyatakan penguasaan atas tanah adalah Melawan Hak, oleh karenanya antara posita dan petitum tidak menunjukkan kesesuaian antara yang satu dan lainnya sehingga tidak memenuhi syarat formal / formalitas gugatan.

- Bahwa, gugatan para Penggugat sangat tidak jelas/kabur dan bertentangan satu dengan yang lainnya, pada identitas para Tergugat di sebutkan bahwa Tergugat 6 (T.6) bernama Hj. Halimatussakdiyah akan tetapi dalam posita angka 4 (empat) poin 4.2.2 tertulis Hj. Halimatussakdiah, begitu pula identitas Tergugat 31 (T.31) bernama Hj. Halimatussa'diah akan tetapi didalam posita angka 4.2.27 tertulis Hj. Halimatussakdiah sehingga menunjukkan ketidakjelasan/ kekaburan tentang obyek penguasaan oleh Tergugat 6 dan Tergugat 31.

- Bahwa tidak jelas dan sangat kabur dalil gugatan para Penggugat pada gugatan angka 4 khususnya mengenai hubungan hukum sehingga penguasaanya beralih kepada pihak ketiga, para Penggugat hanya mendalilkan "*tanpa sepengetahuan para Penggugat obyek sengketa di alihkan oleh Tergugat 1(T1) s/d Tergugat 4(T4) kepada pihak ketiga*", oleh karenanya sangat janggal dan tidak logis serta patut di pertanyakan

Hal 40 dari 57



kebenaran tentang status hukum obyek sengketa belum di bagi waris. Bagaimana mungkin para Penggugat tidak mengetahui peristiwa hukum pengalihan obyek sengketa antara T1 s/d T.4 jikalau masih terdapat hak-hak para Penggugat, bahkan terhadap beberapa bagian obyek sengketa sudah di sertifikatkan, sehingga menimbulkan pertanyaan kenapa terhadap obyek sengketa yang di sertifikatkan tersebut tidak di lakukan penghalangan oleh para Penggugat di BPN.

- Bahwa sangat tidak jelas/kabur gugatan Penggugat, pada posita angka 10 yang pada pokoknya menyebutkan: *“mohon agar atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)”*., Sedangkan dalam petitum angka ke 2 menerangkan: *“menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Agama Praya.”* Dari uraian diatas dalam positanya *memohon diletakkan sita jaminan* akan tetapi dalam petitum Penggugat *menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan jurusita pengadilan*, sungguh sangat tidak jelas gugatan Penggugat bagaimana mungkin akan dinyatakan sah sita jaminan padahal juru sita belum pernah melakukan peletakkan sita jaminan.

- Bahwa dalam posita para Penggugat juga menunjukkan pertentangan antara satu dan lainnya, di satu sisi pada posita angka 7 telah di tegasakan bahwa terhadap obyek sengketa tidak pernah di lakukan bagi waris akan tetapi di sisi lain pada posita angka 6 para Penggugat menyebutkan bahwa *“ sebagian besar dari tanah-tanah obyek sengketa dimaksud di kuasai dan di ambil mamfaatnya secara dominan oleh Tergugat”* secara nyata dan jelas menunjukan mamfaat/hasil dari tanah obyek sengketa ikut dinikmati oleh para Penggugat, sehingga terhadap hal yang demikian menunjukkan pertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan *Niet Onvankelijk Verklaard* (tidak dapat di terima) sebagaimana di tegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No.121 k/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 34 K/AG/1997 tertanggal 27 Juli 1998;

Gugatan Para Penggugat Error In Persona (keliru pihak yang di gugat)

Hal 41 dari 57



- Bahwa dalam gugatan para Penggugat mendalilkan Tergugat 23 adalah H. Sukur, begitu pula penguasaan terhadap obyek 4.2.19 dan 4.2.24 adalah H. Sukur tidaklah benar seperti yang dalilkan Penggugat, sehingga sangat patut untuk di pertanyakan keberadaan H. Sukur. Serta *Legal Standing* (kedudukan hukum H. Sukur (T.23) di tarik sebagai para pihak) oleh karena secara itu secara mutatis dan mutandis yang harusnya di tarik sebagai pihak Tergugat adalah *H. Muh. Sukur bukan H. Sukur* sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat di tegaskan pada angka 4.2.2 penguasaan terhadap obyek sengketa seluas 3 are di kuasai Sahir (meninggal dunia) dan di lanjutkan oleh Hj. Halimatussakdiah (T.6) padahal terhdap obyek belum di lakukan pembagian waris, sehingga menimbulkan konsekwensi hukum semua ahli waris dari Sahir harus di jadikan para pihak dalam perkara ini.

- Bahwa begitu pula dengan dengan gugatan pada poin 4.2.15 penguasaan terhadap pecahan obyek sengketa seluas 2,5 are oleh Nasarudin (meninggal dunia) dan di teruskan oleh Rukiah Namun terhadap obyek sengketa belum pernah di lakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan Nasarudin, oleh karenanya Ahli waris dari Nasarudin harus pula di ikutsertakan sebagai para pihak.

- Bahwa Hal yang sama juga pada poin 4.2.18. penguasaan obyek sengketa oleh Butuh (meninggal dunia) kemudian diteruskan penguasaannya oleh Erna (T.22) / istri almarhum dari harta peninggalan almarhum Butuh dan pada poin 4.2.21. penguasaan oleh Zaetun (T.26) terhadap harta peninggalan dari almarhum H. Makmun dalam gugatan ini dijadikan pecahan dari obyek sengketa, oleh karena secara mutatis dan mutandis ahli warisnya harus di jadikan para pihak dalam perkara ini.

- Bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak mengingat sebagian dari obyek sengketa telah di sertifikatkan, oleh karenanya pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) BPN harus dan wajib di tarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.

Hal 42 dari 57



I. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi Tergugat 23 dan 25 sebagaimana terurai diatas adalah merupakan bagian dari jawaban yang tidak terpisahkan dalam uraian jawaban terkait pokok perkara ini
2. Bahwa para Tergugat (T23 dan T.25) menolak keras dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh para Tergugat.
3. Bahwa tidak benar Tergugat 23 dan Tergugat 25 mengambil alih harta peninggalan Lalu Husen tanpa dasar hukum yang jelas, para Tergugat (T.23 dan T.25) menguasai tanah Obyek sengketa dengan dasar sebagai berikut:

3.1 bahwa H. Muh. Sukur (T.23) melakukan pembelian tanah hak milik Lalu Mesir Suryadi, berdasarkan fakta meteril, data yuridis dan pengakuan serta jaminan bahwa tanah tersebut terbebas dari gugatan atau sengketa dari pada pihak ketiga, bahwa H. Muh. Sukur (T.23) sebelum melakukan pembelian telah melakukan penelitian terlebih dahulu guna mencari kebenaran materil terhadap tanah yang akan dibeli setelah dilakukan penelitian memang benar berdasarkan fakta materil bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Mesir Suryadi (T.4) begitu juga dengan pernyataan masyarakat sekitar lokasi tanah, dan berdasarkan data yuridis tanah yang dibeli oleh H. Muh. Sukur adalah atas nama Lalu Mesir Suryadi yang tercatat didalam pipill no 4270 percil.91a klas 1/5, bahwa tanah yang dibeli H. Muh. Sukur (T.23) dari Lalu Mesir Suryadi yaitu dengan dua kali pembelian, pembelian pertama dilakukan pada tanggal 25 Mei tahun 1992 dan pembelian kedua pada tanggal 4 November tahun 1992, yang pada pokoknya Tergugat H. Muh. Sukur (T.25) selain pembelian atas dasar apa yg telah diuraikan diatas, H. Muh. Sukur (T.23) membeli tanah tersebut atas dasar pengakuan dari Lalu Mesir Suryadi (T.4) bahwa tanah tersebut merupakan miliknya sendiri dan menjamin bahwa tanah

Hal 43 dari 57



yang termuat dalam pipil no : 4270 percil.91a klas 1/5 tersebut tidak dalam sengketa atau bebas dari gugatan pihak lain oleh karena itulah H. Muh. Sukur (T.23) melakukan pembelian tanah tersebut, Berdasarkan uraian diatas sudah sangat jelas bahwa (T.23) sebelum melakukan pembelian sudah sangat teliti dan sudah Sesusai dengan Prosedur-Prosedur Hukum, Ini Terbukti Dengan Terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Dengan No 562 Atas Nama H. Muh. Sukur., selanjutnya H. Muh. Sukur melakukan pembelian tanah hak milik dari Muh. Lalu Rum bahwa peroses pembelian tanah sudah sesuai dengan prosedur-prosedur hukum .

3.2 Bahwa Saji (T.25) Membeli Tanah Milik Atas Nama Lalu Mesir Suryadi yang tercatat didalam SPPT No.52.02.070. 003. 008- 001,1. Bahwa tanah yang dibeli memiliki luas 400 M2 sebagaimana tercatat dalam surat pernyataan jual beli tertanggal 2 Juli Tahun 2001 , Bahwa sebelum melakukan pembelian Saji (T.25) melakukan pemeriksaan terhadap tanah tersebut bahwa memang benar bahwa tanah tersebut dibawah penguasaan Lalu Mesir Suryadi dan berdasarkan pengakuan masyarakat sekitar memang tanah tersebut milik dari Lalu Mesir Suryadi sesuai dengan yang tercatat didalam SPPT Diatas, Bahwa Saji (T.25) selain melakukan pembelian dari Lalu Mesir Suryadi juga membeli tanah untuk kedua kalinya yaitu tanah hak milik atas nama Sahwan yang tercatat didalam Sertifikat No 2114 Pada tanggal 25 Nopember Tahun 2005, Bahwa berdasarkan fakta materil dan fakta yuridis atas penelusuran dari pembeli memang benar bahwa penguasaan maupun kepemilikan tanah tersebut diatas adalah milik dari pihak penjual/sahwan (T.24) berdasarkan uraian diatas pembelian tanah yang dilakukan oleh Saji tersebut sudah sesuai dengan perosedur-perosedur hukum terbukti atas terbitnya sertifikat hak milik atas nama Saji Dengan No.2106.

4. Bahwa berdasarkan poin 3 diatas, pihak pembeli (T.23 dan T.25) sebagai pembeli beritikad baik sudah semestinya diberikan

Hal 44 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum karena dalam melakukan pembelian sudah sesuai dengan prosedur-prosedur hukum, bahwa diakrenakan penggugat ngotot untuk melakukan pengambilalihan, tergugat 23 dan 25 atas dasar pembeli beritikad baik meminta agar tanah yang dikuasai di splitsing/dipisahkan dari obyek sengketa sebagai bentuk perlindungan sebagai pembeli beritikad baik dikarenakan sudah sesuai dengan prosedur-prosedur hukum.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 23 dan 25 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat bukan kompetensi pengadilan agama
3. Menyatakan gugatan para Penggugat cacat formil oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban para Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Tidak sah sita jaminan atas obyek sengketa;
4. Menyatakan tanah yang dikuasai H.Muh.Sukur dengan no sertifikat 562, 198 A.n Lalu Muh. Rum dantanah yang dikuasai SAJI dengan no sertifikat 2106, 2114 A.n Sahwan adalah sah milik T.23 dan T.25.
5. Menghukum; membebaskan biaya yang Timbul pada Para Penggugat.
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, turut Tergugat 2 yang bertindak untuk diri sendiri sekali gus sebagai kuasa dari turut Tergugat 1 dan 3 telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat 1, 2, dan 3 menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena gugatan tersebut tidak benar, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas yakni mengenai para anak keturunan/ahli waris Lalu Husen;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita angka 1 dan 2 benar;

Hal 45 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa disamping meniggalkan para ahli waris tersebut diatas, almarhum Lalu Husen meninggalkan harta-harta yang diperoleh secara bersama-sama selama terikat perkawinan dengan Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah berupa tanah sawah sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada posita angka 3 adalah tidak benar, bahwa tanah sawah yang menjadi obyek gugatan adalah harta yang diperoleh oleh almarhum Lalu Husen dengan cara membeli dari hasil penjualan tanah pusaka miliknya sendiri yang berada di Dusun Timuk Gawah, Desa Bare Julat, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan Pipil No.387 Percil No.179, luas +/- 1.310 Ha atas nama Lalu Husen yang dijual kepada Amaq Munirah alias H. Muh. Ali Numpeng Desa Jago Kecamatan Praya pada tahun 1955 dan Lo Silam dan Arce dari Dusun Panti Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, serta tanah sawah yang terletak di Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan Pipil No.387 Percil No.117 luas +/- 1.285 Ha yang dijual kepada Tjaman, Amaq Rukiah dan Amaq Setirah pada tahun 1955, kemudian hasil penjualan tanah sawah itulah yang dipergunakan untuk membeli tanah sawah obyek sengketa pada tahun 1955 yakni setelah almarhum Lalu Husen menikah dengan Inaq Melayu;

4. Bahwa selain harta yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat juga ada harta almarhum Lalu Husen yang lain yang jumlah 7.080 Ha yang pada masa hidupnya almarhum Lalu Husen telah diberikan dan menjadi bagian dari isteri pertamanya bernama Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah dan anak-anaknya yaitu Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Tanah sawah seluas 0,160 Ha terletak di Timuk Kokoh;
- Tanah sawah seluas 1.535 Ha terletak di Bungkawang;
- Tanah sawah seluas 0.575 Ha terletak di Tengkerek Lingkuk Pandan;
- Tanah sawah seluas 1.615 Ha terletak di Bangket Tengah;
- Tanah sawah seluas 0.440 Ha terletak di Taman Dayen Masjid Bungkawang;
- Tanah sawah seluas 0.830 Ha terletak di Lemerek;
- Tanah sawah seluas 0.670 Ha terletak di Lemerek;
- Tanah sawah seluas 0.855 Ha terletak di Aman Terong;

Hal 46 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah sawah seluas 0.400 Ha terletak di Jelateng Lendang Re; jadi jumlah keseluruhannya adalah 7.080 Ha., dan semuanya telah dijual dan dipindahtangankan oleh Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah dan anak-anaknya yaitu Para Penggugat dan ayah Penggugat 3 s/d 8.
5. Bahwa tanah sawah obyek sengketa sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada posita 3 adalah harta almarhum Lalu Husen yang juga pada masa hidupnya Lalu Husen telah memberikan dan menjadi bagian isteri kedua bernama Inaq Melayu dan anak-anaknya yaitu Baiq Melayu, Lalu Ayun, Lalu Muh. Rum, S.Pd. dan Lalu Mesir Suryadi (Tergugat 1-4);
6. Bahwa dengan demikian maka selanjutnya tidak benar almarhum Lalu Husen meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada posita angka 3 karena almarhum Lalu Husen telah membagikan seluruh hartanya kepada semua ahli warisnya yaitu isteri pertama beserta anak-anaknya dan isteri kedua bersama anak-anaknya. Dengan demikian bahwa ketika Lalu Husen meninggal dunia sudah tidak ada harta warisan yang ditinggalkan;
7. Bahwa oleh karena pembagian/pemberian tersebut tidak ada masalah maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 s/d 4 dan para Turut Tergugat adalah sah sebab dari bagian mereka ada yang tidak dijual dan ada yang sudah dijual/dipindahtangankan kepada orang lain. Maka dengan demikian bahwa setelah meninggalnya Lalu Husen maka beliau tidak ada lagi meninggalkan harta warisan. Oleh karenanya Para Penggugat telah salah dan keliru serta mengada-ada yang menyatakan bahwa almarhum Lalu Husen ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak;
8. Bahwa jika Para Penggugat menganggap bahwa pembagian/pemberian yang dilakukan oleh Lalu Husen sebagaimana diuraikan pada angka 4 dan 5 tersebut di atas tidak sah dan menganggap belum dibagi waris, maka seharusnya harta yang menjadi bagian ibu Para Penggugat dan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 4 tersebut di atas juga merupakan harta peninggalan almarhum Lalu Husen (boedel) yang juga harus dijadikan obyek warisan;

Hal 47 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Turut Tergugat 1 s/d 3 tahu betul bahwa ayah kami yang juga ayah Para Penggugat yang bernama Lalu Muhrim alias H. Musanip telah memperoleh bagian harta berupa tanah sawah dan kebun dari almarhum kakek kami Lalu Husen, sehingga Para Penggugat telah salah dan keliru menggugat harta penginggalan Lalu Husen, karena para ahli waris almarhu Lalu Husen telah mendapatkan pembagian harta semasa hidup Lalu Husen sehingga setelah meninggalnya Lalu Husen sudah tidak ada lagi harta yang ditinggalkan;

10. Bahwa dari fakta yang terjadi bahwa dengan diterimanya pembagian harta oleh para isteri-isteri dan anak-anak almarhum Lalu Husen tanpa ada keberatan dimana terbukti mereka telah menguasai dan bahkan telah memindahtangankan kepada pihak lain, maka hal tersebut merupakan pengakuan (bekentenis), yang menurut ketentuan hukum acara perdata merupakan salah satu bukti untuk mengungkap suatu fakta dan pada suatu pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (binded) dan menentukan (dwingende belissend), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1925 KUHPdata dan Pasal 311 RBg. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

11. Bahwa Turut Tergugat 1, 2, dan 3 tahu dan ada melihat surat-surat tentang bagian yang telah diterima dan dipindahtangankan oleh Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah (ibu Para Penggugat) dan Para Penggugat (surat-surat tersebut akan diajukan pada saat pembuktian);

12. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah secara nyata beritikad tidak baik serta berbohong karena mereka telah mengingkari telah diberikan bagian oleh orang tuanya yakni almarhum Lalu Husen, kemudian Penggugat 3 s/d 8 tidak tahu atau sengaja tidak mau tahu bahwa ayahnya Lalu Muhrim alias H. Musanip juga telah memperoleh bagian/pemberian harta dari orang tuanya yakni Lalu Husen, namun karena harta bagiannya tersebut sudah habis sehingga iri melihat harta bagian dari Tergugat 1 s/d 4 masih ada;

13. Bahwa yang paling aneh dan tidak masuk akal bahwa sebagian besar harta almarhum Lalu Husen telah dijual dan telah dipindahtangankan

Hal 48 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Penggugat 1, 2, dan ayah Penggugat 3 s/d 8, lalu mereka beralih bahwa semua perbuatan hukum maupun alas hak peralihan dan penguasaan atas obyek tanah sengketa baik karena jual beli, hibah, gadai, maupun penguasaan lainnya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, hal ini sangatlah aneh dan jika demikian maka perbuatan Penggugat 1, 2, dan ayah Penggugat 3 s/d 8 yang telah memindahtangankan harta almarhum Lalu Husen yang seluas 7.080 Ha jelas merupakan perbuatan pidana berupa penggelapan hak yang tentunya dapat dituntut secara pidana;

14. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas bahwa para Turut Tergugat 1, 2, dan 3 menegaskan bahwa almarhum Lalu Husen tidak ada meninggalkan harta warisan karena hartanya telah dibagikan kepada kedua isteri dan anak-anaknya semasa hidupnya, dan oleh karena tidak ada harta peninggalan maka tidak ada pula harta yang belum dibagi waris, dengan demikian maka sangatlah jelas gugatan Para Penggugat tidak jelas serta tidak mempunyai alasan hukum sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak;

15. Berdasarkan uraian/alasan-alasan tersebut di atas, maka Turut Tergugat 1, 2, dan 3 mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia mempertimbangkan jawaban Turut Tergugat 1, 2, dan 3 dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;
- Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Hal 49 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan Pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Kompetensi absolut dari Tergugat 1, 2, 3, 4, 12 dan 13 serta kuasa Tergugat 5 dan 15 dan Kuasa Tergugat 23 dan 25 sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 12 dan Tergugat 13 serta kuasa Tergugat 5 dan 15 mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolute yang pada dasarnya mengajukan eksepsi dengan alasan yang sama yaitu Pengadilan Agama Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadilai perkara a quo, karena para Penggugat telah melibatkan pihak ketiga yang bukan ahli waris dengan dasar hasil dari jual beli, dan ini merupakan hak milik sedangkan perkara yang menyangkut hak milik atau pembatalan jual beli bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilai perkara tersebut, akan tetapi menjadi wewenang Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979 yang kaedah hukumnya menyatakan "Pembagian warisan yang terkandung sengketa hak milik, maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa tapi termasuk kewenangan Pengadilan Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Tergugat 23 dan 25 telah mengajukan eksepsi kompetensi absolute dengan mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadilai perkara a quo dengan alasan bahwa gugatan para Penggugat pada petitum angka 12 menyatakan sertifikat dan surat-surat dan penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan petitum tersebut menunjukkan secara jelas bahwa tujuan gugatan para Penggugat untuk membatalkan sertifikat, sedangkan sengketa pembatalan sertifikat seharusnya diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan, pengertian kompetensi absolute adalah penyangkalan atas tidak adanya kewenangan suatu Pengadilan untuk memeriksa dan mengadilai suatu perkara yang bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 121 HIR adalah eksepsi berkenaan

Hal 50 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara a quo, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Badan peradilan yang berada dibawah mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, Dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 49 ayat 3 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan;

Menimbang, bahwa mencermati alasan dari para Tergugat 1, 2, 3, 4, 12, Kuasa Tergugat 5 dan 15 dan Tergugat 13 tersebut diasas majelis hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa sengketa tentang waris Majelis Hakim berlandaskan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi : "*Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan*

Hal 51 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas serta ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan *“yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”*, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa perkara waris adalah sengketa mengenai harta waris, kedudukan serta besarnya hak/bagian ahli waris, dan pelaksanaan pembagian waris yang memperhadapkan satu atau beberapa ahli waris dengan ahli waris lainnya, dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga;
- Bahwa karena itu, yang dapat bertindak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat dalam sengketa waris adalah para ahli waris itu sendiri, meskipun tidak menutup kemungkinan dapat melibatkan pihak ketiga yang ditarik karena kaitannya dengan satu atau beberapa ahli waris yang juga menjadi pihak dalam perkara itu;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan perkara ini dimana ditariknya pihak ketiga dalam perkara a quo bukanlah semata mata karena perkara hak milik semata, namun karena apakah obyek sengketa yang telah dijual oleh para ahli waris tersebut telah dibagi waris atau tidak, dengan demikian perkara tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa mencermati petitum para Penggugat sebagaimana maksud kuasa Tergugat 23 dan 25, haruslah dilihat secara menyeluruh dan pada dasarnya para Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan harta peninggalan almarhum Lalu Husen dengan Inak Bontar adalah merupakan

Hal 52 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dan belum dibagi waris, bukan sengketa tentang terbitnya sertifikat sedangkan sertifikat yang telah diterbitkan oleh para Tergugat tersebut merupakan masalah yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara, dan apabila hal tersebut dalam perkara a quo telah terbukti maka pengadilan hanya menyatakan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa gugatan para Penggugat bukanlah merupakan sengketa pembatalan sertifikat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan diatas, menurut pertimbangan Majelis Hakim, maka eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 12 dan 13 serta kuasa Tergugat 5, 15 dan Kuasa Tergugat 23 dan 25 telah tidak berdasarkan Hukum, oleh karena itu harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Hal 53 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Imran, S.Ag. M.H., namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya dengan perubahan dan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan gugatan yang diajukan para Penggugat tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, perubahan/perbaikan gugatan para Penggugat tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama surat gugatan para Penggugat, setelah dihubungkan dengan proses berjalannya acara persidangan, maka dapat ditemukan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini sekaligus dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, sebelum Majelis memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan memeriksa perkara sesuai tertib hukum acara, dan memeriksa ketentuan formil dan materil perkara *a quo* dengan

Hal 54 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, apakah surat gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat formil atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan tidak sah dan terancam tidak dapat diterima. Oleh karena itu, agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (duidelijk) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama surat gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini sekaligus dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa almarhum Lalu Husen dan Inaq Bontar yang keduanya telah meninggal dunia telah mempunyai harta bersama yang belum dibagi waris, dan harus dibagi waris kepada anak-anaknya para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 dan para turut Tergugat, dan dilibatkannya para Tergugat 5 sampai dengan Tergugat 31 karena telah menguasai objek sengketa dan haruslah dihukum untuk mentaati isi putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tergugat dalam hukum acara perdata adalah orang yang ditarik kemuka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak yang sama didalam membela kebenarannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2017, ternyata Tergugat 27 tidak datang di persidangan karena telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 529/Pyg/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan terhadap surat keterangan meninggal dunia tersebut, kuasa Penggugat menyatakan secara lisan tidak merubah gugatannya baik yang menyangkut subjek hukum ataupun objeknya, kerena Tergugat 27 bukan termasuk ahli waris, dan dilibatkannya sebagai pihak Tergugat karena hanya menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Tergugat 27 sebagaimana tersebut dalam surat keterangan, berarti sudah tidak bisa lagi mengajukan pembelaanya dimuka Pengadilan, sementara dengan tidak ada perubahan subjek hukum oleh para Penggugat, berarti Tergugat 27 masih tetap sebagai

Hal 55 dari 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menguasai objek sengketa, yang seharusnya dialihkan kepada siapa ahli waris yang ditingalkannya, karena orang yang telah meninggal dunia sudah tidak mungkin lagi dapat membela kepentingannya dan tidak mungkin lagi untuk bisa tunduk terhadap putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan masih dilibatkannya Tergugat 27 menjadi pihak dalam perkara a quo sebagai pihak yang menguasai sebagian objek sengketa, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat selain eksepsi kompetensi absolut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi absolute Tergugat 1, 2, 3, 4, 12 dan 13 serta kuasa Tergugat 5, 15 dan Kuasa Tergugat 23,25 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.696.000,- (*empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Praya, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal 56 dari 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta Izuddin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan kuasanya dan Tergugat 1 s.d 5, Tergugat 12, 13, kuasa Tergugat 5, 15, 23 dan 25 dan turut Tergugat 1,2 dan 3 diluar hadirnya Tergugat 8,9,10,27, dan 28 tanpa hadirnya Tergugat 6,7,11, 16 s.d 22,24,26,29 s.d. 31 dan turut Tergugat 4 s.d.10;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Izuddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 4.680.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 4.771.000,- |

(empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 57 dari 57